



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PT. BPR BANK TGR (PERSERODA)
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERSUMBER DARI DANA
TRANSFER UMUM MELALUI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN
SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI AKIBAT
KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 465/09/3298
NOMOR : 980/SPK/B.TGR/XII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas November dua ribu dua puluh dua (16 - 11 - 2022) di Slawi, yang bertandatangan di bawah ini :

1. NURHAYATI : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 03 Slawi, dalam jabatannya bertindak selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 820/26/B.554/2020 tanggal 10 Juni 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AHMAD EFENDI : Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda), berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 11 Slawi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) berdasarkan Keputusan Bupati Tegal nomor 500/1067/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi;
6. Kesepakatan Bersama Nomor 15 Tahun 2020 dan Nomor 545a/mou-B. TGR/XII/2020 Tanggal 8 Desember 2020 antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PD BPR Bank Tegal Gotong Royong tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Keuangan melalui PD BPR Bank Tegal Gotong Royong oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Bantuan Sosial bagi ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal Bersumber dari Dana Transfer Umum Melalui Belanja wajib Perlindungan Sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak adalah Bantuan Sosial yang disalurkan dari PIHAK KESATU kepada Penerima Bantuan Sosial melalui PIHAK KEDUA;
3. Penerima adalah ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat yang berdomisili dan merupakan warga Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tegal dan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sosial oleh Bupati Tegal;
4. Penyaluran Bantuan Sosial kepada bagi ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal Bersumber dari Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak adalah Bantuan Sosial yang disalurkan dari PIHAK KESATU kepada Penerima Bantuan Sosial melalui PIHAK KEDUA dari rekening PIHAK KESATU ke rekening penampungan PIHAK KEDUA yang kemudian dipindah bukukan ke masing-masing rekening tabungan penerima Bantuan Sosial pada PIHAK KEDUA;
5. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimana PIHAK KEDUA menjalankan kegiatan usahanya;
6. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah unit kerja operasional (kantor cabang / kantor kas) di PIHAK KEDUA yang ditunjuk dan dibuka untuk melayani masyarakat yang memerlukan jasa perbankan.

7. Tabungan Slawi Ayu Tumbuh adalah produk tabungan dari PT BPR Bank TGR (Perseroda) yang tidak dikenakan administrasi bulanan dan tidak dikenakan bunga bulanan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengatur penyaluran Bantuan Sosial kepada ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal yang bersumber dari Dana Transfer Umum melalui Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak yang disalurkan dari PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah agar penyaluran Bantuan Sosial kepada ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal yang bersumber dari Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak dapat dilakukan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat administrasi.

Pasal 2
OBJEK

Objek perjanjian kerjasama ini adalah penyaluran Bantuan Sosial kepada ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal yang bersumber dari Dana Transfer Umum melalui Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- (1) Kegiatan penyaluran Bantuan Sosial bagi ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal yang bersumber dari Dana Transfer Umum melalui Belanja Wajib Perlindungan Sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak;
- (2) Pemberian laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial bagi ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal yang bersumber dari Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan Surat Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA membuka buku rekening atas nama penerima bantuan berdasarkan surat keputusan tersebut paling lambat 3 hari kalender sejak menerima surat keputusan tersebut;
- (3) Dana BLT ditransfer oleh PT. Bank Jateng selaku RKUD kepada pemilik rekening penerima BLT di PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA melaporkan hasil penyaluran kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Menyampaikan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Inflasi di Kabupaten Tegal kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Bertanggung jawab atas validitas setiap dokumen, informasi dan data yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Hak PIHAK KESATU :

Menerima laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial bagi bagi ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal yang bersumber dari Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Membukakan rekening tabungan penerima Bantuan Sosial bagi bagi ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal yang bersumber dari Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak;
 - b. Menyalurkan Dana Bantuan Sosial melalui pemindahbukuan pada Rekening Tabungan Penerima Bantuan Sosial secara keseluruhan atau bertahap pada hari kerja yang sama pada saat Dana Bantuan Sosial ditransfer oleh PIHAK KESATU;
 - c. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial yang dilakukan kepada PIHAK KESATU;
 - d. Menjamin dan Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial bagi ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal yang bersumber dari Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang berlaku. *e*

(4) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menerima Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Inflasi di Kabupaten Tegal Tahun 2022 dari PIHAK KESATU;
- b. Menerima transfer Dana Bantuan Sosial bagi ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, dan/atau pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat di Kabupaten Tegal yang bersumber dari Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang berlaku dari PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;

Pasal 8
EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi perjanjian ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahunsekali.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala akibat hukum yang timbul akibat perjanjian ini serta dalam hal terjadinya perselisihan, PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu akan menyelesaikannya secara musyawarah/ mufakat.
- (2) Selanjutnya jika PARA PIHAK tidak memperoleh kata sepakat maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, maka pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari tanggal yang diminta oleh pihak yang bersangkutan; 2

- (2) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama belum memberikan jawaban tertulis, maka pihak tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini pada tanggal yang diminta oleh pihak yang bersangkutan.
- (3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama, dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini baik perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk *addendum* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, yang mana perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

